



Perjanjian Bilateral Swap Agreement (BSA) Indonesia dengan Jepang dalam Sektor Keuangan dan Melakukan Perpanjangan Bilateral Swap Agreement (BSA)

Victor Hasiholan Sinurat¹, Tamaulina Sembiring²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: victorsinurat78@gmail.com¹; tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstract

The Bilateral Swap Agreement (BSA) aims to assist the financial sector by facilitating cooperation between Indonesia and Japan, providing developmental aid from the Japanese government to developing countries in the form of loans, yen loans, grants, and aid extended to Indonesia to stabilize the country's finances. This collaboration strengthens financial sectors and bilateral cooperation under the Bilateral Swap Agreement (BSA), implemented with the principle of pacta sunt servanda. Article 1320 explains the cooperation between Indonesia and Japan, where they extend agreements and enhance financial stability within a country, applying "lex specialis derogat legi generalis" agreements implemented by ministers and governors to recognize legally binding agreements between Indonesia and Japan, expanding the Bilateral Swap Agreement (BSA) framework in the financial sector. These agreements are advanced and legally recognized under established laws and regulations.

Keywords: *Bilateral Swap Agreement; Bilateral Agreement; Stabilization.*

Abstrak

Perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) bertujuan untuk membantu proses pembagian di sektor keuangan yang dapat mengatasi kerjasama antara Indonesia dan Jepang, memberikan bantuan pembangunan dari pemerintah Jepang untuk negara-negara berkembang yang dapat digunakan sebagai pinjaman, pinjaman yen, hibah, dan bantuan yang diberikan kepada Indonesia sehingga negara tersebut stabil dalam keuangan negara, dan terdapat kolaborasi yang terbentuk di sektor keuangan serta kerjasama yang memperkuat hubungan kerjasama *Bilateral Swap Agreement* (BSA) yang diimplementasikan dalam bentuk kecepatan negara memperpanjang perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) sehingga terbentuk dalam prinsip *pacta sunt servanda*. Dalam pasal 1320, dapat dijelaskan bahwa terdapat kerjasama antara Indonesia dan Jepang, di mana Indonesia dan Jepang memperpanjang perjanjian dan memperkuat keuangan di suatu negara, dalam "lex specialis derogat legi generalis" terdapat perjanjian yang diimplementasikan oleh menteri, gubernur yang membentuk kerjasama *Bilateral Swap Agreement* (BSA) untuk diakui secara hukum dan memiliki perjanjian antara Indonesia dan Jepang dalam konteks memperluas *Bilateral Swap Agreement* (BSA) di sektor keuangan, di mana perjanjian harus diajukan dan memiliki perjanjian antara Indonesia dan Jepang serta dapat diakui oleh hukum dan peraturan yang telah dibentuk.

Kata-kata kunci: *Bilateral Swap Agreement*; Perjanjian Bilateral; Stabilisasi.

PENDAHULUAN

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang melalui *Bilateral Swap Agreement* (BSA) menjadi sebuah inisiatif penting dalam mengatur nilai tukar kedua mata uang serta memperluas investor di kedua negara.¹ *Bilateral Swap Agreement* (BSA) ini didasarkan pada pasal 9 ayat (1) yang menetapkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.² Proses pengesahan ini sangat esensial untuk memastikan keberlakuan perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara.³

Selain itu, pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional tidak semata berdasarkan bentuk atau nama perjanjian (*nomenclature*), tetapi lebih pada substansi dan materi yang diatur dalam perjanjian tersebut.⁴ Hal ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan hukum dan konsistensi dalam proses pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang.

Dalam konteks keuangan internasional, mekanisme pinjaman dan hibah dari luar negeri, termasuk persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diatur secara terpisah dalam undang-undang yang khusus. Langkah ini penting agar setiap transaksi keuangan antara kedua negara dapat dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang ketat dari otoritas terkait juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, integritas keuangan nasional dapat terjaga, dan manfaat dari pinjaman dan hibah tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵

Dengan adanya *Bilateral Swap Agreement* (BSA), Indonesia dan Jepang dapat menguatkan hubungan ekonomi mereka, terutama dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kedua negara secara bilateral, tetapi juga

¹ Informasi Publik, "Penandatanganan Bilateral Swap Arrangement antara Indonesia dan Jepang," *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, last modified 2013, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2013/12/13/081213317616768-penandatanganan-bilateral-swap-arrangement-antara-indonesia-dan-jepang>.

² Pemerintah Republik Indonesia, "Perjanjian Internasional," in *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000* (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2000).

³ Adhellina Putri Haning, "Analisis Kebijakan Jepang dalam Peningkatan Nilai Bilateral Swap Arrangement (Bsa) Jepang-Indonesia Tahun 2003-2013" (Universitas Brawijaya, 2016), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/122670/>.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Perjanjian Internasional."

⁵ Yuli Indrawati, "Konsep Penambahan Modal Negara untuk Menutup Kekurangan Modal Lembaga Pengelola Investasi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 704–720, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2027>.

mendukung stabilitas keuangan global melalui kerangka kerja yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Melalui *Bilateral Swap Agreement* (BSA), kedua negara dapat saling membantu dalam mengatasi krisis keuangan dengan menyediakan likuiditas yang diperlukan pada saat yang kritis. Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara.⁶

Rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dari kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang melalui *Bilateral Swap Agreement* (BSA) adalah bagaimana pengesahan dan implementasi perjanjian ini dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara, khususnya dengan mempertimbangkan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) yang mengatur tentang persetujuan internasional dan substansi materi perjanjian. Selain itu, perlu ditelaah bagaimana mekanisme pinjaman dan hibah dari luar negeri serta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat diatur agar setiap transaksi keuangan antara kedua negara berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini, tantangan utama adalah memastikan bahwa *Bilateral Swap Agreement* (BSA) tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi bilateral tetapi juga berkontribusi pada stabilitas keuangan global.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum lainnya.⁷ Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang akan diambil melibatkan penelitian yang dilakukan dengan cara menarik dan menganalisis asas-asas hukum. Pendekatan ini akan diterapkan baik pada hukum positif yang tertulis maupun hukum positif yang tidak tertulis, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁸ Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam proses penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi dan pengembangan asas

⁶ Rahmad Fandhika Liannuari, "Perpanjangan Perjanjian Bilateral Swap Agreement Indonesia dengan Jepang dalam Sektor Keuangan," *ResearchGate*, last modified 2023, https://www.researchgate.net/publication/366965374_PERPANJANGAN_PERJANJIAN_BILATERAL_SW_AP_AGREEMENT_INDONESIA_DENGAN_JEPANG_DALAM_SEKTOR_KEUANGAN_Rahmad_Fandhika_Liannuari_20200610441.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 63.

hukum yang dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit, untuk mendalami lebih jauh konsep-konsep yang terkandung di dalamnya.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap negara di dunia yang diakui kedaulatannya memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan negara lain melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan formal di antara negara-negara, yang memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada perjanjian informal.¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan dalam Syahmin, bahwa perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara entitas-entitas dari berbagai negara dan bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, untuk dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, kesepakatan tersebut harus melibatkan subjek-subjek hukum internasional yang merupakan bagian dari masyarakat internasional.¹¹ Meskipun perjanjian informal dapat diakui dalam praktik hukum internasional, perjanjian internasional secara umum dianggap sah ketika dituangkan secara tertulis. Perjanjian ini mengatur berbagai masalah yang relevan dengan kepentingan bersama, menjadi subjek dalam domain hukum internasional.

Perjanjian internasional menjadi sangat penting karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Di balik pentingnya ini, terdapat berbagai pertimbangan yang mendasari bagaimana suatu negara seperti Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain. Faktor-faktor ini mencakup bagaimana negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial. Sehingga, perjanjian internasional tidak hanya dilihat sebagai sebuah hubungan diplomatik, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan memperkuat kerjasama lintas negara.¹²

Bagi Indonesia, bekerjasama dengan negara lain merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan nasional. Kerjasama internasional tidak hanya memperkuat persahabatan antar negara, tetapi juga berperan penting dalam mempromosikan perdamaian global. Melalui kerjasama ini, Indonesia berharap dapat mengurangi risiko konflik bersenjata antarnegara yang sering kali mengganggu stabilitas dunia dan mengancam perdamaian

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27–28.

¹⁰ Annisa, “Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi dan Tahapannya,” *Fakultas Hukum UMSU*, last modified 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.

¹¹ A.K. Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)* (Bandung: Armico, 1985).

¹² Agastya Wardhana, *Liberalisme dalam Tutor Hubungan Internasional* (Surabaya, 2018).

global secara keseluruhan. Salah satu contoh kerjasama yang signifikan adalah dengan negara Jepang, yang telah menjalin berbagai perjanjian dengan Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi kedua negara.

Indonesia memiliki beragam pertimbangan yang mendorongnya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Ini dipicu oleh kebutuhan akan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan keuangan. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, Indonesia aktif berkolaborasi dengan berbagai negara, termasuk Jepang. Secara khusus, dalam sektor ekonomi, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama dengan Jepang, yang tercermin dalam implementasi *Bilateral Swap Agreement* (BSA) dan langkah-langkah bersama untuk memajukan kesejahteraan ekonomi kedua negara.¹³

Perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) adalah sebuah kesepakatan yang berperan sangat penting bagi negara dalam memenuhi kebutuhan mereka di sektor keuangan, khususnya dalam menetapkan nilai tukar antara rupiah dengan dolar AS, serta rupiah dengan yen Jepang. Kerjasama ini tidak hanya mengamankan stabilitas keuangan antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga memainkan peran krusial sebagai penghubung utama dalam menjaga keseimbangan dan keandalan dalam transaksi keuangan internasional di antara kedua negara tersebut.¹⁴ Sampai saat ini, hubungan antara Indonesia dan Jepang berjalan dengan sangat baik, yang terlihat dari banyaknya kerja sama yang dilakukan antara kedua negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh suatu negara dengan negara lain, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama, memiliki dampak yang cukup signifikan bagi negara yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya mencerminkan kemitraan yang kuat tetapi juga membawa berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari kedua belah pihak. Kerjasama yang terjalin mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan masing-masing negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹⁵ adalah landasan hukum yang kokoh dan mengikat, terutama bagi pemerintah pusat serta pelaku

¹³ Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia," *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 269–290, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330>.

¹⁴ Hinsa Siahaan, "Analisis A Debt-For-Nature Swap sebagai Alternatif Mengurangi Utang Indonesia kepada Luar Negeri," *The Winners* 7, no. 1 (2006): 81–88, <https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/613>.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Perjanjian Internasional."

hubungan kerja sama luar negeri dengan berbagai negara. UU ini hadir untuk mendukung hubungan internasional agar lebih terarah dan tersistematis dengan baik. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya perjanjian internasional bagi Indonesia, sehingga dalam prosesnya, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral, dengan tujuan utama memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong perekonomian global.

Kerja sama internasional memiliki berbagai bentuk dan mencakup banyak bidang seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lainnya. Dalam konteks perjanjian antara Indonesia dan Jepang, kerja sama ini secara khusus berfokus pada sektor ekonomi, terutama sektor keuangan. Melalui perjanjian ini, Indonesia berupaya memastikan stabilitas nilai tukar mata uang antara kedua negara.¹⁶ Perjanjian keuangan ini dirancang dengan klausul baku yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dan menciptakan kondisi yang saling menguntungkan.

Selain Jepang, Indonesia juga menjalin perjanjian keuangan serupa dengan negara lain seperti Cina, Singapura, dan beberapa negara Asia lainnya. Perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) ini menjadi ujung tombak dalam kerja sama keuangan antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Ini menunjukkan komitmen besar Indonesia terhadap perkembangan sektor ekonomi, khususnya di bidang keuangan, dengan tujuan meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama internasional sangat penting bagi kemajuan dan kemakmuran ekonomi Indonesia serta negara-negara mitra kerjanya.

Dengan demikian, UU ini bukan hanya landasan hukum, tetapi juga alat strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan global. Bentuk kerja sama yang beragam dan melibatkan banyak negara membuktikan bahwa Indonesia secara aktif berusaha untuk membangun jaringan ekonomi yang kuat dan stabil, mendukung perkembangan yang berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Mengingat hal tersebut, dapat dipahami mengapa Indonesia terus memperpanjang berbagai bentuk kerjasama dalam sektor keuangan, khususnya melalui *Bilateral Swap Agreement* (BSA). Ini menunjukkan pandangan Indonesia yang hingga hari ini sering

¹⁶ Nawiyah et al., "Upaya Pemerintah Menstabilkan Mata Uang dalam Perdagangan Internasional," *Jurnal Economina* 2, no. 12 (2023): 3768–3776, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1083>.

berkolaborasi dengan Jepang. Kolaborasi ini sangat kuat, terutama di bidang pendidikan. Hubungan erat antara kedua negara ini terlihat dari semakin banyaknya kerjasama di berbagai sektor. Hal ini juga mencerminkan bahwa kebutuhan Indonesia sering kali dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan Jepang.

Dengan cara menjalankan kerjasama *Bilateral Swap Agreement* (BSA), negara Indonesia dan negara Jepang memiliki kerjasama yang kuat dalam sektor keuangan, yang tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai mata uang masing-masing tetapi juga memperluas dampaknya ke negara-negara berkembang.¹⁷ Konsep *Bilateral Swap Agreement* (BSA) yang telah diajukan untuk diperpanjang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat hubungan bilateral mereka. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memperdalam keterkaitan ekonomi antara Indonesia dan Jepang, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga dalam skala global yang lebih luas. Naskah kerjasama mereka pada bidang sektor keuangan menjadi bukti konkrit dari upaya bersama dalam mencapai tujuan ini, yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua negara dan meningkatkan stabilitas keuangan di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia memperpanjang kontrak dengan Jepang dalam perjanjian tersebut dengan mempertimbangkan bagaimana perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) dapat semakin memperkuat kerjasama dalam sektor keuangan antara kedua negara. Perjanjian kerjasama ini terakhir kali diperpanjang dan secara resmi ditandatangani pada tanggal 14 Oktober di tahun 2018.¹⁸ Melalui pandangan ini, Indonesia melihat bahwa perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) yang dimaksud memiliki potensi besar untuk meningkatkan stabilitas dan sinergi keuangan yang lebih kuat antara Indonesia dan Jepang. Oleh karena itu, Indonesia mengambil keputusan strategis untuk memperpanjang kontrak atau kerjasama tersebut, dengan harapan kerjasama ini akan terus memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara.

Dengan adanya kekuatan pengikat yang kuat antara negara-negara tersebut, hal ini mengakibatkan terciptanya saling kepercayaan dan keyakinan di antara mereka. Mereka yakin bahwa dengan keberadaan perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA), mereka dapat efektif mengatur nilai mata uang dan meningkatkan tingkat pemahaman dalam kerangka

¹⁷ Seniwati et al., "Kerjasama Jepang dan Indonesia," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1, no. 2 (2021): 124–133, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/14710>.

¹⁸ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–170, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252>.

perjanjian internasional yang ada.¹⁹ Hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang menunjukkan fenomena di mana keduanya memperpanjang perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) di sektor keuangan. Melalui ini, Indonesia dan Jepang dapat menyelesaikan proses perpanjangan *Bilateral Swap Agreement* (BSA) serta mengatur sektor keuangan di kedua negara, yang berpotensi memengaruhi perdamaian dunia.²⁰ Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan membantu fakir miskin melalui sektor keuangan, yang dapat berupa bantuan uang, pakaian, sembako, dan sebagainya, untuk mengatasi tantangan perekonomian yang dihadapi negara berkembang dan mengatur perkembangan hubungan Indonesia dengan negara lain.

Hingga saat ini, perjanjian kerjasama *Bilateral Swap Agreement* (BSA) ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Selain itu, perjanjian ini juga secara substansial mendukung kemampuan Indonesia sebagai negara berkembang untuk melakukan penukaran mata uang dengan menggunakan Yen Jepang.²¹ Dengan demikian, *Bilateral Swap Agreement* (BSA) ini memainkan peran penting dalam stabilitas dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Indonesia sangat menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam sektor keuangan, yang didasari oleh daya tawar untuk memenuhi kebutuhan bersama. Perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) dengan negara lain, terutama Jepang, menjadi langkah penting bagi Indonesia sebagai negara dengan sektor keuangan yang berkembang. Kerja sama bilateral ini memastikan kebutuhan Indonesia terpenuhi dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Ini adalah pertimbangan utama yang mendorong Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama dalam *Bilateral Swap Agreement* (BSA), tidak hanya karena perjanjian ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi di sektor keuangan.²² Tujuan utamanya adalah memperkuat kedua perekonomian melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

¹⁹ Irfan R. Hutagalung, "Hukum Indonesia tentang Kekuasaan Mengikatkan Negara kepada Perjanjian Internasional dan Perjanjian Perdagangan Internasional," *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 83–121, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/8>.

²⁰ Suparman Zen Kemu, "Indonesia Japan Economic Relations: (Investment and Trade)," *KEK: Kajian Ekonomi dan Keuangan* 14, no. 4 (2010): 25–40, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/56>.

²¹ Nurul Budi Utomo, "Analisis Dampak Kerjasama Internasional Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) terhadap Neraca Perdagangan," *Jurnal Perspektif BEA dan Cukai* 7, no. 2 (2023): 406–418, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/2526>.

²² Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 1 (2013): 896–914, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>.

KESIMPULAN

Perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) antara Indonesia dan Jepang merupakan langkah strategis untuk mengamankan stabilitas keuangan kedua negara dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang. Dalam konteks ini, *Bilateral Swap Agreement* (BSA) tidak hanya mengatur pertukaran mata uang antara rupiah dan yen Jepang, tetapi juga memperluas akses terhadap likuiditas yang diperlukan dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. *Bilateral Swap Agreement* (BSA) ini diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang memastikan bahwa proses pengesahan dan implementasi perjanjian berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek hukum dan regulasi yang terkait dengan *Bilateral Swap Agreement* (BSA).

Dalam praktiknya, perjanjian ini bukan hanya menjadi alat untuk stabilisasi nilai tukar, tetapi juga untuk memperluas kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Kedua negara memanfaatkan *Bilateral Swap Agreement* (BSA) untuk meningkatkan investasi dan perdagangan bilateral, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua belah pihak. Perpanjangan *Bilateral Swap Agreement* (BSA) pada tahun 2018 menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia dan Jepang dalam memperdalam hubungan bilateral mereka dalam sektor keuangan. Ini mencerminkan strategi bersama untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan memastikan stabilitas keuangan regional di Asia Pasifik.

Secara keseluruhan, *Bilateral Swap Agreement* (BSA) tidak hanya berperan sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat diplomasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini bukan hanya menguntungkan kedua negara secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dalam konteks perdamaian dan stabilitas regional. Dengan demikian, perjanjian ini merupakan contoh yang baik bagaimana kerjasama internasional dalam sektor keuangan dapat memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak dan masyarakat global secara luas.

SARAN

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang untuk memberikan pengaruh Kerjasama kepada negara Indonesia sehingga perjanjian internasional antara Indonesia dengan Jepang yang bertujuan mengikat hubungan dalam perjanjian internasional. Dan dapat dilihat dari kondisi perindustrian sudah berkembang sehingga Indonesia perlu mengencerkkan hubungan dengan negara lain, dalam konteks perjanjian internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada negara Jepang telah menerima perjanjian *Bilateral Swap Agreement* (BSA) dengan Indonesia yang bertujuan untuk membentuk nilai tukaar setiap negara dan dapat juga membantu dalam sektor keuangan di negara-negara tersebut yang ingin membantu pembangunan dalam negeri.

REFERENSI

- Annisa. “Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi dan Tahapannya.” *Fakultas Hukum UMSU*. Last modified 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.
- Haning, Adhellina Putri. “Analisis Kebijakan Jepang dalam Peningkatan Nilai Bilateral Swap Arrangement (Bsa) Jepang-Indonesia Tahun 2003-2013.” Universitas Brawijaya, 2016. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/122670/>.
- Hutagalung, Irfan R. “Hukum Indonesia tentang Kekuasaan Mengikatkan Negara kepada Perjanjian Internasional dan Perjanjian Perdagangan Internasional.” *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 83–121. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/8>.
- Indrawati, Yuli. “Konsep Penambahan Modal Negara untuk Menutup Kekurangan Modal Lembaga Pengelola Investasi.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 704–720. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2027>.
- Informasi Publik. “Penandatanganan Bilateral Swap Arrangement antara Indonesia dan Jepang.” *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified 2013. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2013/12/13/081213317616768-penandatanganan-bilateral-swap-arrangement-antara-indonesia-dan-jepang>.
- Kemu, Suparman Zen. “Indonesia Japan Economic Relations: (Investment and Trade).” *KEK: Kajian Ekonomi dan Keuangan* 14, no. 4 (2010): 25–40. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/56>.
- Liannuari, Rahmad Fandhika. “Perpanjangan Perjanjian Bilateral Swap Agreement Indonesia dengan Jepang dalam Sektor Keuangan.” *ResearchGate*. Last modified 2023. https://www.researchgate.net/publication/366965374_PERPANJANGAN_PERJANJIAN_BILATERAL_SWAP_AGREEMENT_INDONESIA_DENGAN_JEPANG_DALAM_SEKTOR_KEUANGAN_Rahmad_Fandhika_Liannuari_2020061044
- Nawiyah, Marsha Aprilia, Nabila Salma Febriningrum, dan Natasha Jihanisa. “Upaya Pemerintah Menstabilkan Mata Uang dalam Perdagangan Internasional.” *Jurnal Economina* 2, no. 12 (2023): 3768–3776. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1083>.
- Olivia, Yessi. “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 1 (2013): 896–914. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Perjanjian Internasional.” In *Undang-undang Republik*

- Indonesia Nomor 24 Tahun 2000*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2000.
- Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–170. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252>.
- Satory, Agus. “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Peneraoan dan Implementasinya di Indonesia.” *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 269–290. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330>.
- Seniwati, Munif Arif Ranti, Oktaviano Nandito Guntur, dan Ibnu Aly Badiu. “Kerjasama Jepang dan Indonesia.” *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1, no. 2 (2021): 124–133. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/14710>.
- Siahaan, Hinsa. “Analisis A Debt-For-Nature Swap sebagai Alternatif Mengurangi Utang Indonesia kepada Luar Negeri.” *The Winners* 7, no. 1 (2006): 81–88. <https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/613>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syahmin, A.K. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*. Bandung: Armico, 1985.
- Utomo, Nurul Budi. “Analisis Dampak Kerjasama Internasional Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) terhadap Neraca Perdagangan.” *Jurnal Perspektif BEA dan Cukai* 7, no. 2 (2023): 406–418. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/2526>.
- Wardhana, Agastya. *Liberalisme dalam Tutor Hubungan Internasional*. Surabaya, 2018.